

BAERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2010, 3

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Licit Traffic In Narcotic, Drugs and Psychotropic Substance* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 8. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan narkotika Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan selaku ketua BNK;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang berada di Pusat;
9. Badan Narkotika Propinsi selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika yang berada di Propinsi Sulawesi Tengah;

10. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disebut BNK adalah Lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
11. Pelaksana Harian BNK selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Lembaga Struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua BNK;
12. Kepala Pelaksana Harian BNK selanjutnya disebut Kalakar BNK Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disebut P4GN termasuk juga Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Lakhar BNK merupakan lembaga struktural yang secara teknis operasional bertanggung jawab langsung kepada Wakil Bupati selaku Ketua BNK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kalakar BNK.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK dibidang P4GN.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaksana Harian BNK menyelenggarakan fungsi :

- (a) Pengkoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan dibidang P4GN;
- (b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten dibidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
- (c) Pelaksanaan Pemutusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan BNN;
- (d) Pembangunan dan pengembangan sistim informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :
- a. Kalakhar;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Perencanaan.
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Penegakan Hukum;
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - f. Seksi Data dan Informasi; dan
 - g. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kalakhar

Pasal 6

Kalakhar mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada BNK di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropik, precursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 7

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kalakhar menyelenggarakan fungsi :

- (a) Pengkoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan dibidang P4GN;
- (b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten dibidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
- (c) Pelaksanaan Pemutusan jaringan gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan BNN;
- (d) Pembangunan dan pengembangan sistim informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur staf Lakhar BNK yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kalakhar untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada semua unit satuan kerja Lakhar BNK.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- (a) Perumusan perencanaan dan program;
- (b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- (c) Penyusunan anggaran dan pengolaan keuangan;
- (d) Pengelolaan perlengkapan kepegawaian dan urusan rumah tangga;
- (e) Pengelolaan administrasi dan tata usaha;
- (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program, penatausahaan dan verifikasi keuangan serta penyusunan bahan pelaporan.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan

Pasal 13

Seksi pencegahan adalah unsur pelaksana Lakhar BNK di bidang pencegahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNK.

Pasal 14

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kalakhar untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dukungan teknis operasional dibidang pencegahan kepada BNK.

Pasal 15

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program dibidang pencegahan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian pelaksana tugas BNK di bidang pencegahan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. Pemberian dukungan teknis dan operasional kepada BNK di bidang pencegahan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pencegahan;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di bidang pencegahan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- f. Penghimpunan data dan penyusunan laporan hasil pelaksana kegiatan pencegahan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penegakan Hukum

Pasal 16

Seksi Penegakan Hukum adalah unsur pelaksana Lakhar BNK di bidang penegakan hukum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNK.

Pasal 17

Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kalakhar untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan teknis operasional dibidang penegakan hukum kepada BNK.

Pasal 18

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program dibidang penegakan hukum;
- b. Pengkoordinasian pelaksana tugas BNK di bidang penegakan hukum;
- c. Pemberian dukungan teknis dan operasional kepada BNK di bidang penegakan hukum;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang penegakan hukum;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di bidang penegakan hukum;
- f. Penghimpunan data dan penyusunan laporan hasil pelaksana kegiatan penegakan hukum;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 19

Seksi Terapi dan Rehabilitasi adalah unsur pelaksana Lakhar BNK di bidang terapi dan rehabilitasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNK.

Pasal 20

Seksi Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kalakhar untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan teknis operasional dibidang terapi dan rehabilitasi kepada BNK.

Pasal 21

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Seksi Terapi dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program dibidang terapi dan rehabilitasi;
- b. Pengkoordinasian pelaksana tugas BNK di bidang terapi dan rehabilitasi;

- c. Pemberian dukungan teknis dan operasional kepada BNK di bidang terapi dan rehabilitasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang terapi dan rehabilitasi;
- e. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di bidang terapi dan rehabilitasi;
- f. Penghimpunan data dan penyusunan laporan hasil pelaksana kegiatan terapi dan rehabilitasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Data dan Informasi

Pasal 22

Seksi Data dan Informasi adalah unsur pelaksana Lakhar BNK di bidang data dan informasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNK.

Pasal 23

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kalakhar untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan teknis operasional dibidang data dan informasi kepada BNK.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program dibidang data dan informasi;
- b. Pengkoordinasian pelaksana tugas BNK di bidang data dan informasi;
- c. Pemberian dukungan teknis dan operasional kepada BNK di bidang data dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang data dan informasi;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di bidang data dan informasi;
- f. Penghimpunan data dan penyusunan laporan hasil pelaksana kegiatan data dan informasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Satuan Tugas

Pasal 25

Satuan Tugas pada Lakhar BNK anggotanya berasal dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lakhar BNK.

Pasal 26

Satuan Tugas pada Lakhar BNK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tertentu bersifat insidentil dan bukan menjadi tugas rutin Lakhar BNK.

Pasal 27

Tata cara pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Lakhar BNK Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja Perangkat Daerah masing-masing maupun dengan satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Rapat koordinasi dilingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melakukan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab meninjau dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis selanjutnya kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 3**

- (2) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab meninjau dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis selanjutnya kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**




ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 3**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 25 JANUARI 2010


B A G A N
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG

B A G A N
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG